



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 27 Issue 2, September 2025

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ANALISIS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANYUMAS

Lucky Chandra Prakoso¹; Ikama Dewi Setia Triana²; Muhammad Yusril Irza³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia.

^{2 3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma, Indonesia.

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Indonesia.

Corresponding author: luckygans9@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 4/9/2025
- Accepted: 6/9/2025
- Published: 10/9/2025

How to cite: Prakoso LC, Triana IDS, Irza MY (2025) Analisis Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Wilayah Hukum Polresta Banyumas, Cakrawala Hukum, 27 (2) 37-47.

ABSTRACT

This study aims to determine the application of restorative justice in resolving minor assault crimes in the example of minor assault crime cases in Police Report Number: LP/B/02/VII/2025/Lumbir Police, and minor assault crime cases in Police Report Number: LP/B/03/V/2025/Wangon Police, and to find out what factors influence the success and failure in the application of restorative justice in resolving minor assault crimes in the example of minor assault crime cases in Police Report Number: LP/B/02/VII/2025/Lumbir Police, and minor assault crime cases in Police Report Number: LP/B/03/V/2025/Wangon Police. This study uses the Descriptive Normative research method. Based on the research results, it shows that in the example of a case of minor assault in Police Report Number: LP/B/02/VII/2025/Lumbir Police, and a case of minor assault in Police Report Number: LP/B/03/V/2025/Wangon Police, the application of restorative justice in cases of minor assault can be applied if a peace agreement is reached between the parties and meets the requirements for the application of restorative justice according to Article 5 and Article 6 of the Regulation of the Chief of Police Number 08 of 2021.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Offenses, Misdemeanor Assault.

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan ringan pada contoh kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir, dan kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon, dan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan ringan pada contoh kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir, dan kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Normatif. Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada contoh kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir, dan kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon, Penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan dapat diterapkan jika tercapai kesepakatan damai antara para pihak dan memenuhi syarat-syarat untuk diterapkannya keadilan

[37]

Analisis Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Wilayah Hukum Polresta Banyumas.

Prakoso LC, Triana IDS, Irza MY.

I. Pendahuluan

Di dalam Peradilan Tindak Pidana terdapat bentuk sanksi pidana yang dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok yang berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan serta pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan Hakim. Dalam hukum positif adapun alternatif penyelesaian dalam perbuatan Tindak Pidana yang diatur dalam peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 yang dikenal dengan istilah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).¹ Keadilan restoratif merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian kasus pidana yang menekankan pemulihan (*restorative*) bukan pembalasan (*retributive*) dan pemberian keadilan bagi korban, keluargakorban, pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat. Teori ini berfokus pada proses dialogis dan partisipatif untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif(menyeluruh). Langkah ini diambil karena banyaknya kasus yang terjadi kepada masyarakat terutama di desa-desa yang dimana seharusnya perkara tersebut tidak sampai kepada meja persidangan dan bisa dilakukan langkah-langkah perdamaian antara korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum.²

Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang. Menurut, Bagir Manan prinsip keadilan restoratif adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* (pihak yang berkepentingan) yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Tujuan utama dari keadilan restoratif itu sendiri untuk memberikan pemulihan atau perbaikan terhadap dampak yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³

Menurut Susan Sharpe, penerapan keadilan restoratif mengandung lima prinsip dasar, yakni:⁴

1. Partisipasi penuh dan kosensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini dapat juga melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku.
2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka/kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengakui kesalahannya.
4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana.
5. Memberi kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu satunya tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana agar menciptakan ketertiban dan keadilan, seperti dengan cara penyelesaian keadilan *restorative* terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan. Sistem peradilan

¹ Kuart Puji Prayitno, "*Restorative Justice*", Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. h. 4

² Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum* (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir), (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), h. 4

³ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

⁴ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), h. 30.

pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang *kondusif* dan *partisipatif* untuk menanggulangi kejahatan. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁶

Pada saat ini keadilan restoratif mulai banyak dipraktekan untuk menyelesaikan perkara pidana karena adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari *retributif*(pembalasan) menjadi keadilan *restoratif* (pemulihan) yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat.

Secara historis keadilan restoratif pertama kali dikenalkan oleh Albert Eglash yang mana pada tahun 1977, membagi tiga kategori peradilan pidana yakni *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*. Paradigma *retributive justice* melihat kejahatan sebagai bagian persoalan antara negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan masyarakat telah dilanggar oleh pelaku. *Retributive justice* memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah impas dan dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan.⁷

Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan upaya pengalihan dari Proses peradilan pidana menuju penyelesaian melalui cara mediasi Penal (penyelesaian sengketa diluar pengadilan), namun tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana, akan tetapi dalam tindak pidana ringan dapat dilakukan penerapan keadilan restoratif seperti dalam beberapa kasus penganiayaan ringan, lalulintas, kasus yang pelakunya anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Keadilan restoratif dirasa lebih dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku. Mekanisme mediasi yang merupakan bagian dari *alternative dispute resolution* (ADR) selama ini hanya dikenal dalam ranah hukum *Private Alternative dispute resolution* merupakan sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesain sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum.⁸

Kehidupan antar manusia satu dengan manusia lainnya akan menjalin sebuah hubungan dan juga akan terjalin perselisihan contoh adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (KUHP) maka ketika seseorang terbukti memenuhi unsur tersebut dapat dilakukan proses penegakkan hukum pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Ada dua tahap penyelesaian hukum, yang pertama melibatkan pengadilan dan yang kedua terjadi di luar pengadilan. Di Indonesia, semua kasus pidana diselesaikan oleh sistem peradilan. Kasus biasanya diselesaikan melalui pengadilan oleh para pencari keadilan yang berusaha mengatasi semua hambatan untuk mendapatkan persidangan yang sederhana, cepat, dan murah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara umum tidak menjelaskan asas kemudahan, kecepatan, dan biaya yang minimal, tetapi asas tersebut diamanatkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, proses peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Dalam asas ini, asas keadilan menjadi landasan bagi penyelenggaraan dan

⁵ Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 157

⁶ Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 162

⁷ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, h. 109.

⁸ Jan R Emmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 600.

penyelenggaraan peradilan, mengacu pada asas efektivitas dan efisiensi. Hal ini mengakibatkan tumpukan kasus yang belum terselesaikan di pengadilan

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dimaksudkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sehingga pada dasarnya Keadilan Restoratif menjadi pedoman dalam penyelesaian tindak pidana yang proses peradilan difokuskan dengan pemidanaan yang diubah interaksi dialog antara pihak korban maupun pihak pelaku untuk penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif dapat diterapkan jika syarat dan ketentuan terpenuhi sesuai Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 ayat (3) telah memberikan contoh keadilan restoratif, yaitu: mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus, dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 Syarat materiil, meliputi:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- 2) Tidak berdampak konflik sosial; Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- 3) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- 4) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- 5) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

- 1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
- 2) dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Normatif yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan kerangka konsep pada hukum positif. Penelitian ini menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan Pustaka yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan. Dengan adanya pendekatan maka peneliti diharapkan akan mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), Pendekatan Analisis (*Analittcal approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

III. Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir dan Laporan Polisi Nomor:LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon:

Pada bab ini, peneliti mendapatkan pemahaman bahwa dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana agar menciptakan ketertiban dan keadilan, seperti dengan cara penyelesaian keadilan restoratif terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan (tipiring). Dalam bab ini, peneliti mengambil 2 (dua) contoh penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon yang terjadi di wilayah Polsek Lumbir dan Polsek Wangon:

1. Penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir Melalui Unit Reskrim Aiptu Riyanto yang telah menggelar penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Kasus ini merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir. Unit Reskrim/Sek. PL/Resbms/Polda jateng, yang terjadi pada 12 Juli 2025 lalu. Perkara ini melibatkan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Pelapor Rahmat (19), yang dilakukan oleh Terlapor, yakni Bagas (21). Pada hari Jumat pagi, tanggal 11 Juli 2025, Piket Reskrim Polsek Lumbir menerima laporan tentang dugaan kasus tindak pidana penganiayaan yang melibatkan Rahmat (19) warga Lumbir dan Bagas (21) warga Wangon. Kejadian penganiayaan ini terjadi pada malam hari sebelumnya, tepatnya pada tanggal 10 Juli 2025 sekitar pukul 22:30 WIB, di depan Apotek Kimia Farma, Jalan Parungkamal, kecamatan Lumbir. Berdasarkan keterangan Pelapor, Pelapor dan Terlapor bertemu di depan apotek tersebut yang dimana Pelapor dan Terlapor bertemu untuk menyelesaikan urusan hutang. Pelapor mempunyai hutang kepada Terlapor sebesar Rp1.450.000. (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Namun Pelapor belum mampu membayar seluruh hutangnya, Pelapor hanya mampu membayar Rp500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan berjanji akan melunasi kekurangannya. Dalam memberikan jawaban terkait hutang tersebut, Terlapor merasa Pelapor berbelit-belit sehingga Terlapor merasa emosi dan Terlapor melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Pelapor. Pelapor dipukul diarea wajah dan kepala yang menyebabkan luka lebam dipipi sebelah kanan dan bibir pecah berdarah.

Dalam proses penyidikan kasus ini tergolong tindak pidana penganiayaan ringan yang memenuhi unsur Penganiayaan Pasal 352 KUHP, Terlapor dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Pelapor tanpa hak dengan memukul yang mengakibatkan Pelapor mengalami luka/cedera pada pipi sebelah kanan dan bibir pecah berdarah. Aiptu Riyanto selaku Kasat Reskrim Polsek Lumbir menghadirkan para pihak untuk selanjutnya dilakukan mediasi. Dalam proses mediasi tersebut Terlapor mengakui perbuatannya, Terlapor telah meminta maaf terhadap Pelapor, Terlapor menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya, Terlapor bersedia mengganti kerugian yang timbul dari perbuatannya terhadap Pelapor dan Pelapor menerima permintaan maaf dan itikad baik dari Terlapor, para pihak sepakat untuk berdamai, sehingga Unit Reskrim Polsek Lumbir yang di pimpin oleh Aiptu Riyanto selaku Kasat Reskrim berdasarkan kewenangannya menyelesaikan kasus ini dengan penerapan *Restorative Justice* Dimana kedua belah pihak baik pihak pelapor dan pihak terlapor telah bersepakat untuk berdamai. Perjanjian damai ini kemudian dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang disaksikan oleh petugas kepolisian dan saksi yang hadir. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan penyelesaian damai, kasus dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

2. Penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon Melalui Unit Reskrim Aiptu Misno yang telah menggelar penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Kasus ini merujuk pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon. Unit Reskrim/Sek. PL/Resbms/Polda jateng, yang terjadi pada 21 Juli 2025 lalu. Perkara ini melibatkan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Pelapor Ricky (25), yang dilakukan oleh Terlapor Feri (27). Piket Reskrim Polsek Wangon sekitar pukul 09:30 WIB pagi menerima laporan dari saudara Ricky tentang dugaan kasus tindak pidana penganiayaan yang menimpinya. Berdasarkan keterangan Pelapor, Pelapor dan Terlapor melalui chat whatsapp, sepakat bertemu di Taman Kota Wangon, desa Panggang kecamatan Wangon sekitar pukul 22:00 WIB untuk membahas permasalahan tentang asmara (pacaran) yang dimana menyangkut Wanita yang bernama Oktaviani (22) warga wangon. Terlapor merasa Pelapor telah mengganggu hubungannya dengan Oktaviani yang membuat Oktaviani meninggalkan Terlapor secara mendadak tanpa alasan yang jelas dan tidak lama dari itu Oktaviani membuat story whatsapp berupa foto berdua bersama Pelapor. Pelapor

menjawab semua tuduhan tersebut dan merasa tidak pernah mengganggu hubungan asmara Terlapor dengan Oktaviani karena Pelapor merasa bahwa Oktaviani pada saat itu sedang tidak memiliki hubungan asmara dengan siapapun, mendengar jawaban dari Pelapor yang dirasa hanya sebuah alasan, Terlapor merasa emosi lalu mendorong Pelapor hingga terjatuh dan menendang dada Pelapor lalu memukul wajah Pelapor yang menyebabkan Pelapor luka memar didada dan pipi sebelah kiri lalu Terlapor meninggalkan Pelapor, lanjut dihari yang sama Terlapor menyerang pribadi Pelapor melalui media sosial whatsapp dengan cara memposting foto Pelapor di story dengan kata-kata yang tidak pantas dengan maksud untuk diketahui orang banyak. Dalam proses penyidikan kasus ini tergolong tindak pidana penganiayaan ringan yang memenuhi unsur Penganiayaan Pasal 352 KUHP, Terlapor dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Pelapor tanpa hak dengan memukul yang mengakibatkan Pelapor mengalami luka/cedera pada pipi sebelah kanan dan bibir pecah berdarah.

Aiptu Misno selaku Kasat Reskrim Polsek Wangon menghadirkan para pihak untuk selanjutnya dilakukan mediasi. Dalam proses mediasi Terlapor mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Pelapor dan bersedia mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada Pelapor, Pelapor bersedia menerima permintaan maaf tersebut tetapi Pelapor meminta pelaku membuat video klarifikasi terkait foto Pelapor yang diposting Terlapor distory whatsapp agar permasalahan ini selesai lewat jalur restoratif justice akan tetapi Terlapor menolak permintaan tersebut dan merasa permintaan maaf diawal sudah cukup, karena hal ini Pelapor merasa bahwa permintaan maaf dari Terlapor tidak dilakukan secara tulus dan permintaan maaf Terlapor hanya untuk menghindari dari proses hukum, sehingga kesepakatan damai gagal dalam mediasi ini dan kasus tetap dilanjutkan ke pengadilan.

B. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir dan Laporan Polisi Nomor: LP//03/V/2025/Polsek Wangon:

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir dan faktor yang mempengaruhi kegagalan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon:

- a. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan diterapkannya keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir:
 - a. Terlapor telah mengakui kesalahannya
 - b. Terlapor menyesali perbuatannya
 - c. Terlapor bersedia mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya kepada korban
 - d. Para Pihak antara Pelapor dan Terlapor sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum
 - e. Tidak ada penolakan dari masyarakat
 - f. Dan telah sesuai dengan syarat-syarat penerapan keadilan restoratif sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021.

Adapun syarat khusus yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

- a) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
- b) dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Seperti pada kasus pertama diatas peneliti memberikan contoh penerapan keadilan restoratif pada kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor:

LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir yang dimana seseorang melakukan penganiayaan karena masalah hutang yang menyebabkan orang tersebut mengalami luka-luka dan dilaporkan kepada polisi, dalam proses penyidikan perbuatan pelaku memenuhi unsur penganiayaan sesuai pasal 352 KUHP, selanjutnya polisi memanggil para pihak terkait untuk dilakukannya proses mediasi, dalam proses mediasi tersebut kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan proses hukum. Terlapor mengakui perbuatannya, meminta maaf kepada Pelapor, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terlapor belum pernah dipidana serta Terlapor menerima permintaan maaf dari Terlapor. Dari keterangan diatas kasus tersebut dapat selesai dengan menerapkan keadilan restoratif karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan telah memenuhi syarat-syarat diterapkannya keadilan restoratif.

b. Faktor yang mempengaruhi gagal diterapkannya keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon yaitu:

- 1) Pelapor merasa Terlapor tidak tulus meminta maaf
- 2) Terlapor tidak menunjukkan itikad baik
- 3) Kurangnya rasa percaya Pelapor terhadap Terlapor
- 4) Tidak tercapainya kesepakatan damai antara Pelapor dan Terlapor
- 5) Tidak terpenuhinya syarat-syarat penerapan keadilan restoratif sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021

Dari contoh kasus kedua diatas penerapan keadilan restoratif gagal diterapkan karena Pelapor merasa Terlapor tidak tulus meminta maaf, Terlapor tidak menunjukkan itikad baik, kurangnya rasa percaya Pelapor terhadap Terlapor, tidak tercapainya kesepakatan damai antara Pelapor dan Terlapor, tidak terpenuhinya syarat-syarat penerapan keadilan restoratif sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan.

Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 dan kasus tetap dilanjutkan. Peneliti memahami bahwa tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif, penerapan keadilan restoratif hanya untuk tindak pidana yang tergolong ringan dan bahkan untuk kasus dengan pokok perkara yang sama seperti contoh kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir, dan kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon, menghasilkan proses peradilan yang berbeda.

Pada bab ini, peneliti mendapatkan pemahaman bahwa dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu satunya tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana agar menciptakan ketertiban dan keadilan, seperti dengan cara penyelesaian keadilan restoratif terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan (tipiring). *Restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian masalah yang menekankan pada pemulihan daripada hukuman. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah secara adil dan damai, serta memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, Peneliti sangat tertarik tentang keadilan restoratif yang merupakan alternatif penyelesaian dalam perbuatan Tindak Pidana yang menekankan pada pemulihan (*restorative*) bukan pembalasan (*retributive*) dan pemberian keadilan bagi korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat karena keadilan restoratif berfokus pada proses dialogis dan partisipatif untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif (menyeluruh).

Peneliti memahami bahwa tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif hanya untuk tindak pidana yang tergolong ringan dan bahkan untuk kasus dengan pokok perkara yang sama belum tentu semuanya bisa diterapkan keadilan restoratif jika tidak memenuhi syarat-syarat penerapan keadilan restoratif.

Peneliti mengetahui pentingnya penerapan keadilan restoratif karena banyaknya kasus yang terjadi kepada masyarakat terutama di desa-desa yang dimana seharusnya perkara tersebut tidak sampai kepada meja persidangan dan bisa dilakukan Langkah-langkah perdamaian antara korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat agar mendapatkan kepastian

hukum. Keadilan restoratif sebagai suatu proses yang melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu untuk bersama-sama memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang. Keadilan restoratif menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* (pihak yang berkepentingan) yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak karena tujuan utama dari keadilan restoratif itu sendiri untuk memberikan pemulihan atau perbaikan terhadap dampak yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana karena pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan upaya pengalihan dari Proses peradilan pidana menuju penyelesaian melalui cara mediasi Penal (penyelesaian sengketa diluar pengadilan), namun keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana, hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana ringan seperti dalam beberapa kasus penganiayaan ringan, lalulintas, kasus yang pelakunya anak dan kekerasan dalam rumah tangga.

Keadilan restoratif dirasa lebih dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dimaksudkan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. sehingga pada dasarnya Keadilan Restoratif menjadi pedoman dalam penyelesaian tindak pidana yang proses peradilannya difokuskan dengan pemidanaan yang diubah menjadi interaksi dialog antara pihak korban maupun pihak pelaku untuk penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

VI. Penutup

1. Pertama penerapan keadilan Restoratif dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/02/VII/2025/Polsek Lumbir dapat dilaksanakan penerapan keadilan restoratif karena para pihak sepakat untuk berdamai dan telah memenuhi syarat-syarat untuk bisa diterapkannya keadilan restoratif, Perjanjian damai ini kemudian dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang disaksikan oleh petugas kepolisian dan saksi yang hadir. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan penyelesaian damai ini, kasus dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Kedua, penerapan keadilan Restoratif dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon tidak dapat diterapkannya keadilan restoratif karena dalam proses mediasi para pihak gagal mencapai kesepakatan damai dan tidak terpenuhinya syarat-syarat penerapan keadilan restoratif, kasus ini tetap dilanjutkan sesuai aturan yang berlaku. Dengan hasil ini maka penerapan keadilan restoratif gagal.
2. Faktor yang mempengaruhi kegagalan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan ringan pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/03/V/2025/Polsek Wangon:
 - a. Pelapor merasa Terlapor tidak tulus meminta maaf
 - b. Terlapor tidak menunjukkan itikad baik
 - c. Kurangnya rasa percaya Pelapor terhadap Terlapor
 - d. Tidak tercapainya kesepakatan damai antara Pelapor dan Terlapor
 - e. Tidak terpenuhinya syarat-syarat penerapan keadilan restoratif sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021

Dari contoh kasus kedua diatas penerapan keadilan restoratif gagal diterapkan karena Pelapor merasa Terlapor tidak tulus meminta maaf, Terlapor tidak menunjukkan itikad baik, kurangnya rasa percaya Pelapor terhadap Terlapor, tidak tercapainya kesepakatan damai antara Pelapor dan Terlapor, tidak terpenuhinya syarat-syarat penerapan keadilan restoratif sesuai Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021.

Daftar Pustaka

Buku

- Akbar, Sandi Riz., Rahman, Abd., Wahab, Mirnawan., & Darmawan, Andi. 2023, *Penyelesaian perkara melalui restoratif justice oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana penganiayaan*. Semarang.
- Burhanuddin. 2023, *Mengubah Paradigma Keadilan Langkah Restoratif Justice* Kejaksaan penerbit Marja.
-; 2021, *Keadilan Restoratif Dalam Bingkai Hati Nurani* Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pancasila.
- Chandra, Yanuar, Tofik. 2022, *Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Fernando, Zico Junius. 2020, *Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum*. Bandung.
- Hafrida. 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* Sleman.
- Hakim, Lukman. 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*.
-; 2002, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
-; 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli. 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sambas, Nandang. 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Santoso, Topo. 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Surabaya.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politera, Bogor.
- Wahyuni, Fitri. 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* Perpustakaan nasional; Katalog Dalam Terbitan (KDT) Edisi ke-1, Cetakan ke 1.

Jurnal

- Irza, M. Y. (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Inses Anak Kandung. *Wijayakusuma Law Review*, 5(2), 75-82.
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Periani, A. (2024). PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA PERGAULAN BEBAS DI KALANGAN REMAJA. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 309-316.
- Irza, M. Y., Awaludin, A., Rusito. (2024). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Pencegahan dan Pemberantasan, *Pakuan Law Review*, 10 (4), 215-229.
- Pamungkas, F., & Irza, M. Y. (2024). Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen. *Wijayakusuma Law Review*, 6(1), 41-49.
- Irza, M. Y., Ningrum, E., & Syamsudin, M. (2025). SOSIALISASI UPAYA PENCEGAHAN JUDI ONLINE DI KALANGAN REMAJA. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 157-164.
- Irza, M. Y., Rusito, R., & Periani, A. (2025). EDUKASI HUKUM TENTANG BAHAYA DAN SANKSI PIDANA PELAKU JUDI ONLINE. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 148-156.
- Irza, M. Y., Awaludin, A., & Triana, I. D. S. (2025). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN CYBER SECURITY AWARENESS. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 84-91.